

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berlandaskan pada tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian serta kualitas lingkungan yang layak. Lingkungan hidup yang terpelihara dengan baik merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Jaminan terhadap hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyusunan kebijakan, pembentukan

peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan berbagai program yang bertujuan menjaga kualitas lingkungan hidup. Terpenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mencerminkan pelaksanaan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Keberadaan lingkungan hidup menjadi bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, sehingga segala kegiatan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan.¹ Oleh karena itu, manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), lingkungan hidup merupakan *“kesatuan ruang yang meliputi benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.”*

Salah satu sumber permasalahan lingkungan hidup yang tidak terlepas dari aktivitas manusia adalah sampah. Meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan timbulan sampah terus bertambah dengan jenis dan karakteristik yang semakin beragam. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat karena masih ditemukannya praktik pembuangan sampah secara sembarangan, penumpukan sampah di berbagai lokasi, serta saluran air yang tersumbat akibat sampah. Keadaan tersebut tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap

¹ R. Sihadi Darmo Wihardjo, Henita Rahmayanti, 2021, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, PT. Nasya Expanding Management, Bojong Pekalongan-Jawa Tengah, hlm. 2.

kesehatan masyarakat. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Sampah) mendefinisikan sampah sebagai *“sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.”*

Penjelasan umum UU Pengelolaan Sampah menunjukkan bahwa salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan sampah di Indonesia adalah masih berkembangnya anggapan bahwa sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki manfaat. Pandangan tersebut mendorong meningkatnya volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir sehingga menimbulkan penumpukan yang berpotensi menghasilkan gas metana (CH₄), yaitu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Atas dasar itu, diperlukan perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah dengan memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Melalui pengelolaan yang tepat, sampah tidak hanya dapat mengurangi beban lingkungan, tetapi juga dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis, seperti energi, kompos, pupuk, maupun bahan baku industri.²

Menurut Joko Subagyo dalam bukunya *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengelolaan sampah, termasuk pemilahan sampah berdasarkan jenisnya sejak dari sumber. Edukasi tersebut bertujuan agar masyarakat mampu memilah sampah rumah tangga sebelum dibuang.³ Apabila seluruh jenis sampah langsung dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa melalui proses pemilahan, volume

² Syafruddin, dkk, 2019, *“Analisis Potensi Nilai Ekonomi Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat”*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7, No. 3, hlm. 226.

³ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 4.

sampah yang masuk ke TPA akan terus meningkat, sehingga menambah beban kerja petugas pengangkut sampah dan mempercepat berkurangnya kapasitas maupun usia operasional TPA.

Meningkatnya timbulan sampah yang diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah dapat menambah beban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan lingkungan apabila sampah tidak ditangani dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan sampah, terdapat beberapa fasilitas yang digunakan dalam tahapan penanganan sampah, yaitu Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, *“Tempat Penampungan Sementara (TPS) merupakan tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu”*. Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat 7 UU Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa *“Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah”*. Sementara itu, Pasal 1 ayat 8 UU Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa *“Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan”*.

TPS, TPST, dan TPA mempunyai fungsi yang berbeda dalam rangkaian penanganan sampah. TPS digunakan untuk menampung sampah sebelum diangkut untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. TPST digunakan untuk

melakukan berbagai kegiatan penanganan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, sampai dengan pemrosesan akhir. Adapun TPA digunakan untuk melakukan pemrosesan akhir terhadap sampah sebelum dikembalikan ke media lingkungan. Oleh karena itu, TPA tidak hanya berfungsi sebagai tempat akhir sampah dibuang, tetapi sebagai tempat dilaksanakannya pemrosesan akhir agar sampah yang telah mencapai tahap tersebut dapat dikembalikan ke lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sampah dibuang secara sembarangan, termasuk sampah yang tidak diproses sesuai dengan ketentuan, dapat menjadi sumber pencemaran dan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut berkaitan dengan definisi pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 14 UUPPLH dijelaskan bahwa *“pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh aktivitas manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”*.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah memerlukan sistem yang terencana dan dukungan dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah sebagai merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

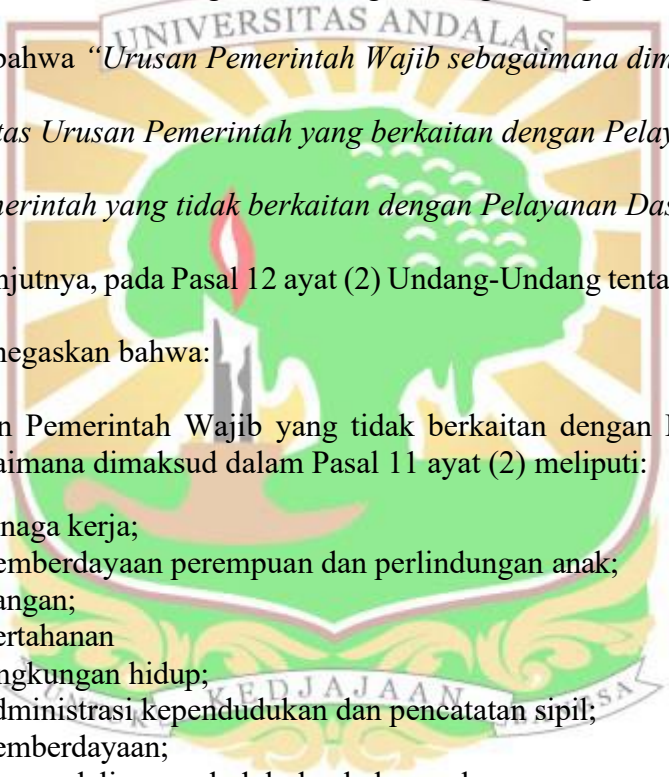
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pengelolaan sampah berkaitan erat

dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib selanjutnya dibedakan menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Menurut Pasal 11 Angka 3 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa *“Urusan Pemerintah Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar”*.

Selanjutnya, pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa:

Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- 
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertahanan
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

Berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, lingkungan hidup diklasifikasikan sebagai urusan

pemerintahan wajib yang tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup, termasuk aspek-aspeknya seperti pengelolaan sampah, merupakan tanggung jawab pemerintah yang bersifat wajib namun tidak dianggap sebagai pelayanan dasar langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, urusan pengelolaan sampah berkaitan erat dengan lingkungan hidup, karena sampah merupakan salah satu komponen utama yang memengaruhi kualitas lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta berkontribusi pada perubahan iklim jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah yang efektif, seperti melalui sistem daur ulang, pengurangan, dan pengolahan limbah, menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup sebagai urusan pemerintah wajib ini.

Kewenangan pengelolaan sampah didistribusikan secara berjenjang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, hingga ke tingkat pemerintahan desa. Pemerintah daerah memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus pengelolaan sampah sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa *“Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”*. Peraturan daerah ini juga mengatur secara jelas tugas dan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pelimpahan sebagian kewenangan operasional kepada pemerintah desa. Pasal 7 huruf (a) dan (d) menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan

sampah yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya. Pasal 8 ayat (1) huruf (b) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2022. Meskipun peraturan tersebut mengamanatkan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hingga saat ini sarana dan prasarana tersebut belum tersedia secara memadai. Akibatnya, sistem pengelolaan sampah yang diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut belum dapat diterapkan secara optimal.⁴

Kondisi tersebut tergambar dari tata kelola persampahan di Kecamatan Sipora Utara yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai sekaligus salah satu tujuan wisata mancanegara. Pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat terbatas, bahkan dianalogikan oleh Sekretaris Dinas Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti “pengelolaan sampah zaman purba”. Penilaian tersebut disampaikan karena hingga saat ini Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki TPS 3R, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), maupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memadai, termasuk di Pulau Sipora yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten. Sampah rumah tangga yang dikumpulkan

⁴ Febrianti, “Sampah di Keindahan Mentawai, Siapa yang Peduli?”, <https://uggla.id/2025/08/11/sampah-di-keindahan-mentawai-siapa-yang-peduli/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2026.

masyarakat hanya diangkut oleh petugas kebersihan menuju lokasi pembuangan di Desa Sido Makmur tanpa melalui proses pengolahan maupun pemilahan. Di lokasi tersebut, seluruh jenis sampah masih bercampur menjadi satu dan sebagian dimusnahkan dengan cara dibakar (*open dumping*), sehingga pengelolaan sampah yang dilakukan masih sebatas kegiatan mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah.

Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan armada pengangkut sampah dan jumlah petugas kebersihan yang belum sebanding dengan volume timbulan sampah setiap hari. Akibatnya, penumpukan sampah masih terjadi, terutama di kawasan pelabuhan Tuapejat. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membuang sampah di kawasan pantai dan laut yang menjadi daya tarik utama pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi citra Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai destinasi wisata bahari internasional.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah merencanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) seluas 5 hektar di Dusun Berkat. Namun, realisasi pembangunan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait akses jalan menuju lokasi yang direncanakan. Sementara itu, rencana penyediaan fasilitas pengelolaan sampah di Pulau Siberut juga masih terkendala proses penyediaan lahan hibah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menghadapi hambatan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan infrastruktur. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pengelolaan sampah belum sepenuhnya dapat memenuhi ketentuan

dan tujuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut permasalahan ini dalam suatu penelitian hukum dengan judul **“PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, sebagaimana yang telah dituangkan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan. Dengan mengkaji regulasi mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, penelitian ini dapat memperjelas bagaimana norma yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah mengatur kewenangan serta

mekanisme pengelolaan sampah.

Kedua, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan teoritis dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapan regulasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi-studi selanjutnya yang membahas kendala dalam implementasi kebijakan lingkungan di daerah. Faktor-faktor seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta aspek sosial dan budaya masyarakat dalam membuang sampah dapat dianalisis lebih dalam untuk memahami hambatan struktural dalam pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan solusi nyata bagi peningkatan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai agar lebih terorganisir dan sesuai regulasi, serta mampu mengurangi dampak lingkungan akibat tidak adanya TPS 3R, TPST, serta TPA yang memadai. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kaidah dan metode tertentu guna memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman serta pembuktian terhadap suatu permasalahan hukum. Metode penelitian berfungsi sebagai cara atau teknik yang digunakan peneliti agar tujuan penelitian dapat tercapai secara terarah dan

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu metode yang menggabungkan pendekatan yuridis dengan pendekatan empiris. Pendekatan empiris dilakukan untuk memahami peraturan hukum terkait pengelolaan sampah, seperti dasar hukum, kebijakan, dan regulasi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya pendekatan empiris dilakukan untuk mengevaluasi penerapan aturan dalam kehidupan nyata di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memperoleh data faktual di lapangan terkait penerapan aturan hukum tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memaparkan permasalahan yang terjadi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan aturan hukum sebagai sumber utama kajian. Melalui pendekatan ini, penelitian akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan antara aturan yang berlaku dan praktik di lapangan. Dengan menganalisis peraturan yang terkait, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi sejauh mana aturan tersebut diimplementasikan serta mengapa pelanggaran atau ketidaksesuaian mungkin terjadi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya perbaikan kebijakan atau peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

⁵ Rianto Adi, 2015, *“Aspek Hukum dalam Penelitian”*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 1.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama.⁶ Data primer adalah data yang langsung didapat dari penelitian lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta masyarakat yang berperan dalam pengelolaan sampah.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pelengkap atau bantuan untuk data primer. Menurut Soerjo Soekanto, data sekunder adalah jenis data yang mencakup berbagai hal seperti dokumen resmi, buku, serta hasil penelitian yang berupa laporan.⁷ Data sekunder berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuasaan, dan merupakan hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh institusi berwenang untuk tujuan tersebut.⁸ Berikut bahan hukum primer yang dipakai:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁶ Rianto Adi, *Op. Cit.*, hlm. 9.

⁷ Soejono Soekanto, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Ui Press, Jakarta), hlm 12.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hlm 157.

- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.
 - i) Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berfungsi memberikan penjelasan serta memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi literatur berupa buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal-jurnal penelitian, maupun dokumen resmi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks

kumulatif, atau sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas pemahaman atas penelitian hukum.⁹

4. Sumber Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan adalah dimaksudkan memperoleh data yang berguna dalam penelitian berupa buku-buku, karya-karya ilmiah, maupun bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini diharapkan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Universitas Andalas.

b. Data Lapangan

Data Lapangan adalah data yang diperoleh melalui pengamatan dan analisis tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara spesifik, penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup serta melalui pengamatan langsung di lokasi Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen resmi, serta bahan-bahan yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini, penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan pengelolaan sampah, baik dari aspek hukum maupun praktik di masyarakat. Data yang diperoleh meliputi peraturan perundang-

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

undangan, seperti undang-undang terkait pengelolaan sampah, peraturan daerah, dan kebijakan pemerintah lainnya yang berlaku di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya juga dianalisis untuk memahami teori, konsep, dan kerangka hukum yang mendasari penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses di mana peneliti berinteraksi secara langsung dengan responden atau narasumber untuk mengumpulkan informasi.¹⁰ Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur di mana *Interviewer* telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada *interviewee* tetapi urutan pengajuan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel karena bergantung pada arah pembicaraan.¹¹ Dalam penelitian ini, narasumber terdiri dari pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi-informasi esensial yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu:

1. Bapak Irdalius, S.ST, selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bapak Ahmari, S.Sos, selaku Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Ibu Anti dan Bapak Herman selaku Masyarakat yang tinggal di Sipora Jaya, Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 161.

¹¹ Fadhallah, 2020, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta Timur, hlm. 8.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan individu atau subjek yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh pihak yang terlibat atau berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

b. Sampel dan Teknik Sampeling

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk menjadi sumber data dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Sampel dipilih karena dianggap memiliki karakteristik yang relevan dan mampu mewakili populasi sesuai dengan tujuan penelitian.

7. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis

a. Pengolahan Data

Data yang telah didapat dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum disusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menelaah data yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta pendapat para ahli yang dijabarkan dan diuraikan dengan kalimat-kalimat. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, kemudian dikonstruksikan menjadi suatu pemahaman yang menyeluruh mengenai peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang tepat, logis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

